



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211  
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail : [dinpdik@lamongan.go.id](mailto:dinpdik@lamongan.go.id),  
Web Site : [www.lamongan.go.id](http://www.lamongan.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

**Nomor : 421.1/0736/413.101/SK/2016**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

**TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA SUKOBENDU**

**DESA SUKOBENDU KECAMATAN MANTUP**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Sukobendu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Nomor : 10/SKR/DWP/DS/III/2016, tanggal 7 Maret 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca** : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN DHARMA WANITA**

Alamat : Desa Sukobendu Kecamatan Mantup  
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK**

**DHARMA WANITA SUKOBENDU**

Alamat : Desa Sukobendu Kecamatan Mantup  
Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun : **09 DESEMBER 1988**

Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 16 Pebruari 2016



**BAMBANG KUSTIONO, SH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

**TEMBUSAN Yth :**

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan  
Mantup;
4. Camat Mantup;
5. Kepala Desa Sukobendu Kecamatan Mantup;
6. Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa  
Sukobendu Kecamatan Mantup Kabupaten  
Lamongan.